



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 69116

PIAGAM
LIJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/3247/433.101/2021

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : KELOMPOK BERMAIN " AS SYIFA " |
| 2. Alamat Lembaga | : Desa Aeng Taber |
| 3. Lembaga didirikan sejak | : 2014 |
| 4. Nama Yayasan | : Yayasan Ar Rohman |
| 5. Alamat Yayasan | : Desa Tanjungbumi |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 16 Februari 2016 No. 18 |
| 7. No. Kemenkumham | : AHU-0019699.AH.01.07.Tahun 2016 |
| 8. Kecamatan | : Tanjungbumi |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai :

" 12 Oktober 2021 s.d 12 Oktober 2024 "

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 12 Oktober 2021



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN**

Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19670601 198603 1 002